



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pangan.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pangan.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Rawan Pangan adalah kondisi Daerah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.
13. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan dan pengelolaan bahan Pangan pokok sebagai cadangan Pangan masyarakat untukantisipasi terjadinya kerawanan Pangan, keadaan darurat, dan gangguan produksi pada musim kemarau.



14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
16. Pangan Pokok Tertentu Daerah adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Daerah yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
17. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Pelaku Usaha Pangan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
19. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksud untuk menyediakan Cadangan Pangan Daerah dalam menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil;
- b. menjaga stabilitas harga Pangan;



- c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kekurangan Pangan pasca Bencana; dan
- d. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan transien khususnya pada Daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena Bencana maupun masyarakat Rawan Pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. sasaran;
- c. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- e. integrasi Cadangan Pangan Daerah;
- f. pelaporan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. Lumbung Pangan Masyarakat;
- i. pemantauan, evaluasi dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

BAB IV WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu Daerah yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlah.



Pasal 6

- (1) Jenis dan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (2) Jenis dan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

BAB V
SASARAN

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kekurangan Pangan;
- b. gangguan pasokan;
- c. gangguan harga; dan/atau
- d. keadaan darurat.

BAB VI
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lokal.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Tim Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a diperoleh melalui pembelian.



- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
- a. produksi dalam negeri; dan
 - b. mengutamakan produksi Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 13

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan baik jumlah maupun mutunya.

Pasal 14

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.



- (2) Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di Daerah dan/atau tingkat kecamatan.
- (3) Standar dan spesifikasi gudang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan pelepasan apabila:
 - a. melampaui batas waktu simpan; dan/atau
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (3) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lokal yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan daya tahan simpan dan jumlah yang disalurkan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lokal yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 17

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.



Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan
 - b. tidak merugikan konsumen dan produsen.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan Pemerintah Desa/kelurahan; dan/atau
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil rapat koordinasi Tim Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 20

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.



Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.



BAB VIII
INTEGRASI CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 23

- (1) Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan integrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data informasi tentang Cadangan Pangan Daerah.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Sistem Informasi Cadangan Pangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka menunjang integrasi Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dibentuk Tim Integrasi.
- (3) Tim Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perwakilan Kelembagaan Petani; dan
 - d. Pemerintah Desa.

Pasal 25

Data informasi tentang Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) digunakan untuk:

- a. perencanaan Cadangan Pangan Daerah;
- b. pengadaan, pengelolaan dan/atau penyaluran Cadangan Pangan Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
- e. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan.



BAB IX
PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas menyusun laporan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Rawan Pangan dan krisis Pangan;
 - c. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah; dan/atau
 - d. pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Cadangan Pangan Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.

BAB XI
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

Pasal 29

Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d diselenggarakan oleh badan usaha milik petani.



Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan;
 - b. pengembangan cadangan Pangan yang berkelanjutan;
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok;
 - d. penguatan Kelembagaan Petani; dan
 - e. memprioritaskan pengadaan Cadangan Pangan Daerah melalui Lumbung Pangan Masyarakat.

BAB XII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pemantauan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 34

Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 1 Seri D



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang. Cadangan pangan merupakan sumber Pangan penting untuk menjaga stabilitas pasokan Pangan pada saat di luar musim panen dan di daerah defisit Pangan. Mengingat bahwa produksi beberapa komoditas Pangan bersifat musiman, sedangkan konsumsi Pangan pada setiap saat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat dikatakan relatif tetap jumlahnya, perlu adanya mekanisme untuk menyimpan sebagian dari hasil produksi Pangan, untuk diolah/dikeringkan yang kemudian disimpan sebagai cadangan Pangan. Di samping itu, produksi Pangan umumnya dihasilkan oleh daerah-daerah yang merupakan sentra produksi Pangan, sedangkan Pangan dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal diseluruh wilayah Kabupaten Malang, baik yang merupakan daerah sentra produksi, maupun daerah yang bukan merupakan sentra produksi Pangan. Untuk menjamin ketersediaan Pangan menurut waktu dan tempat, diperlukan pengelolaan cadangan Pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber penyediaan Pangan di luar musim panen, dan/atau sebagai sumber penyediaan Pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi Pangan.

Kabupaten Malang merupakan daerah rawan bencana alam dan juga terdapat banyak daerah yang termasuk kategori daerah Rawan Pangan. Masyarakat yang mengalami Rawan Pangan, baik kerawanan Pangan transien akibat bencana, maupun Rawan Pangan kronis karena masalah kemiskinan, harus terjamin aksesibilitasnya terhadap bahan Pangan, terutama Pangan Pokok. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjamin akses terhadap Pangan Pokok maka seyogianya cadangan Pangan juga tersebar untuk menjangkau seluruh penduduk, serta cadangan Pangan tersebut berada di lokasi terdekat dengan tempat tinggal penduduk.

Dalam rangka menjamin ketersediaan Pangan yang menjangkau



seluruh wilayah di Kabupaten Malang perlu dibangun konsep sistem cadangan Pangan berlapis, terkoordinasi dan saling bersinergi antara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah. Hal ini dipertegas dengan peran Daerah dalam melaksanakan ketahanan Pangan sebagai salah satu urusan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rawan Pangan transien” adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi Pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekurangan Pangan” adalah suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan pasokan” adalah peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak terduga yang mengganggu aliran normal barang dan bahan dalam rantai pasok.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Ayat (1)

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan konsumen dan keamanan pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik desa” adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik petani” meliputi:

- a. badan usaha milik petani dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani;
- b. badan usaha milik petani berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. badan usaha milik petani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

